

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan didefinisikan sebagai upaya untuk menjalin hubungan dengan subjek penelitian dalam konteks kegiatan penelitian atau untuk memahami masalah penelitian.¹ Dalam penelitian hukum empiris, berfokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat.² Disini peneliti memakai pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum. Buku sosiologi hukum dan buku psikologi hukum yang penulis gunakan diantaranya adalah Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum karya Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, Pokok-pokok Sosiologi Hukum karya Soerjono Soekanto, Sistem Hukum karya Lawrence M. Friedman, Psikologi Hukum karya Hendra Akhdhiat.

Pendekatan yang menguraikan tentang tanggapan dan hubungan atau korelasi pada saat bentuk aturan berjalan pada kehidupan bermasyarakat, itulah yang disebut dengan pendekatan sosiologi hukum. Dibangun atas kelakuan orang-orang secara berkelanjutan, terorganisasi dan mencapai legalitas menurut kemasyarakatan.³ Pendekatan sosiologi hukum yang digunakan disini bertujuan untuk mengungkapkan bentuk-bentuk larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser.

Pendekatan psikologi hukum adalah salah satu bagian dari pendekatan yang ada di dalam penelitian hukum empiris, yang melihat norma dari pikiran orang.

¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 17

² *Ibid.*, h. 23

³ *Ibid.*, h. 23.

Tentu saja, pikiran manusia berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan persepsi masyarakat tentang hukum. Artinya, mengkaji faktor-faktor yang mendorong orang untuk melakukan ketaatan atau perilaku yang melanggar hukum.⁴ Pendekatan ini peneliti gunakan adalah untuk mengungkapkan bagaimana kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan bentuk-bentuk larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser.

Penelitian ini memiliki jenis penelitian hukum empiris. Karena peneliti melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan suatu penelitian hukum yang terlaksana dengan cara memperhatikan dan menelaah data yang diperoleh dari lapangan.”⁵ Peneliti akan menggali data dari responden terkait seperti tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh adat, yaitu tentang bentuk-bentuk larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser.

B. Lokasi Penelitian

Salah satu hal penting yang mesti ada dalam penelitian hukum empiris yaitu lokasi penelitian. Karana akan menjelaskan atau menyebutkan tempat akan dilakukan penelitian.⁶ Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena di wilayah Kabupaten Paser Kalimantan Timur ini bertempat tinggal suku Bugis Paser. Dalam perkawinan adat suku Bugis Paser ini terdapat larangan bagi pengantin.

⁴ *Ibid.*, h. 24.

⁵ *Ibid.*, h. 20

⁶ *Ibid.*, h. 25

Karena suku Bugis Paser seringkali melakukan perkawinan yang pelaksanaan akad nikah dengan walimah dapat berselang beberapa hari bahkan beberapa bulan kemudian. Pada masa penantian ini ada beberapa larangan hukum adat yang berlaku seperti tidak diperkenankan pengantin laki-laki berkumpul dan melakukan perjalanan jauh. Atas dasar itulah penulis ini mengkaji bentuk-bentuk larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan penelitian hukum empiris adalah primer dan sekunder.⁷

Data primer ini dapat didapatkan dari lapangan. Untuk memperoleh data dari lapangan, memerlukan seseorang yang disebut responden yakni pihak-pihak tertentu yang dipandang mampu untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Responden ini harus memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder disebut sebagai data kedua setelah data primer.⁸ Disini peneliti hanya memakai data lapangan terkait berikut ini:

- a. Bentuk-bentuk larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser.
- b. Pelaksanaan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser pada masa ini.

⁷ *Ibid.*, h. 25

⁸ *Ibid.*, h. 25.

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris, data dapat didapatkan dari lapangan yang didapatkan dari responden yang diwawancarai. Adapun responden ini ialah pihak-pihak tertentu yang dipandang mampu menyampaikan tanggapan atas masalah yang sedang dicari.⁹ Disini penulis memakai data lapangan. Yakni data lapangan yang penulis dapatkan dari para responden berupa data tentang bentuk-bentuk larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser serta pelaksanaan larangan tersebut pada masa ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Upaya memperoleh dan merangkai data-data maka penulis memakai teknik wawancara dan observasi.

1. Wawancara

Kegiatan yang dilakukan peneliti dengan responden, nara sumber, ataupun informan dalam upaya menggali informasi terkait penelitian yang dilakukan.¹⁰ Disini peneliti akan menggunakan responden untuk dilakukan wawancara. Wawancara peneliti lakukan kepada tokoh-tokoh terkait seperti adat, agama maupun masyarakat khususnya dalam suku Bugis Paser. Wawancara dilakukan sebagai upaya peneliti untuk mendapatkan data tentang bentuk-bentuk larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser serta pelaksanaan larangan tersebut pada masa ini.

⁹ *Ibid.*, h. 24.

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 161.

2. Observasi

Upaya melihat dan mengamati langsung apa yang akan diteliti.¹¹ Pengamatan guna mendukung dan melengkapi data tentang bentuk-bentuk larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser.

E. Analisis Data

Upaya mengolah data yang diperoleh dengan dibantu oleh beberapa teori yang telah ditetapkan.¹² Penulis melakukan analisis data dengan analisis kualitatif.

Analisis dengan menggunakan kata-kata untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi bukan dengan bentuk angka, sehingga kualitas data yang diutamakan bukan kuantitas.¹³ Penulis menggunakan analisis kualitatif terhadap hasil data lapangan dari wawancara tentang bentuk-bentuk dan pelaksanaan larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser.

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum ...*, h. 27.

¹² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum ...*, h. 161.

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum ...*, h. 19.